

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pendidikan menjadi bagian penting untuk menaikkan kemajuan negara. Posisi pendidikan Indonesia pada tahun 2023 berada pada urutan ke-67 dari 208 negara di dunia, menurut statistik dari Global Population Review. Kualitas pendidikan merupakan isu utama yang saat ini dihadapi oleh sektor pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan di berbagai tingkatan dan jenis pendidikan. (Sulaiman, 2016). Di antaranya adalah perlunya peningkatan mutu pendidikan pasca-menengah. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan SN Dikti yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Norma Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan pemerintah mencakup standar penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Semua lembaga pendidikan pasca-menengah wajib menaati peraturan tersebut. SN Dikti merupakan salah satu standar yang mencakup standar nasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan kerangka arahan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini dibuat untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Regulasi tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 (Permendikbudristek RI, nomor 53 tentang 2023) dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan menyelaraskan regulasi terkait sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan akreditasi. Proses penetapan, penerapan, penilaian, pemantauan, dan penyempurnaan standar pendidikan tinggi menjamin mutu pendidikan tinggi dalam penjaminan mutu. Selain mengatur sejumlah standar, SN Dikti juga mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, pembiayaan, pendidikan tinggi, personel, proses pembelajaran, konten, kompetensi lulusan, dan standar tenaga kependidikan. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya, menurut Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), adalah menetapkan standar minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi lulusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbudristek (2023), kriteria manajemen pendidikan meliputi pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pembelajaran. Dengan proses pembelajaran peserta didik yang secara rutin dinilai oleh satuan pendidikan, maka tujuan dari perencanaan

pendidikan ini adalah untuk meningkatkan mutu keluaran pembelajaran. Evaluasi diri ini mencakup data tentang kualitas pengelolaan satuan pendidikan, proses pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik. Perencanaan pendidikan mencakup kurikulum, pembelajaran, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, dan anggaran. Mutu pendidikan dapat mencerminkan tingkat kecerdasan kehidupan suatu bangsa (Mulyani, 2022). Rendahnya mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia masih tergolong tertinggal, hal tersebut dapat memengaruhi akses terhadap pendidikan. (Mulyani, 2022). Kualitas pendidikan yang rendah di beberapa daerah di Indonesia masih disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pendidik harus mampu menyelenggarakan pelatihan, serta merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran, sejalan dengan hal tersebut (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) Salah satu langkah penting dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah peningkatan mutu pendidikan, yang juga penting bagi pembangunan pendidikan negara ini (Awaludin, 2021). Dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional meluncurkan "Gerakan Mutu Pendidikan" pada tanggal 2 Mei. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan penjaminan kualitas pendidikan. Selanjutnya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) digunakan untuk melaksanakan upaya ini. Menurut Pasal 2 Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, SPMP memiliki fungsi dan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, dan SPMP bertujuan untuk memastikan bahwa standar pendidikan dipenuhi secara sistematis di setiap satuan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) harus diterapkan oleh semua perguruan tinggi, termasuk Universitas Telkom. Universitas Telkom telah memulai dan mengembangkan konsep Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di perguruan tinggi, yang mencakup definisi penjaminan mutu, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Telkom dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Implementasi sistem ini mengikuti pedoman penjaminan mutu Universitas Telkom, yang mencakup penyusunan kebijakan SPM, penetapan standar mutu, pengumpulan data, evaluasi kinerja, tindakan perbaikan, pelaporan, transparansi, serta evaluasi dan pembaruan. Dikutip dalam laman resmi Webometrics 2024 terkait pemeringkatan perguruan tinggi swasta, Universitas Telkom merupakan universitas swasta no 1 di Indonesia Konsep dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Telkom telah disusun dan disebarluaskan kepada seluruh pimpinan pengurus, dosen, mahasiswa, dan tenaga

kependidikan di tingkat universitas. Keberhasilan implementasi SPM di Universitas Telkom tidak terlepas dari peran aktif seluruh civitas akademika perguruan tinggi dalam mendukung kegiatan penjaminan mutu demi kepuasan pemangku kepentingan (Ahmad, 2016). Pada perguruan tinggi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah strategi untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. SPM adalah bagian penting dari universitas dan alat penting dalam dunia pendidikan. SPM menjadi kerangka kerja yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan semua aspek operasional universitas. SPM membantu universitas meningkatkan pendidikan yang diberikan kepada siswa, termasuk dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan peningkatan layanan mahasiswa. SPM memastikan bahwa universitas memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh organisasi akreditasi dan regulasi. Universitas dapat memperoleh akreditasi melalui proses SPM yang berhasil, yang sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi mereka. Tambahan pula (spm.telkom university, 2024). Komunikasi organisasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat berupa informasi, petunjuk, dan pesan yang disampaikan dalam konteks organisasi, baik formal maupun informal. (Evi, 2022). Dalam proses belajar mengajar, sumber daya manusia potensial dan penting adalah pendidik atau pengajar. Pendidik atau pengajar adalah sumber daya potensial pembangunan bangsa (Munte & Murniarti, 2018). Tugas dari lembaga pendidikan adalah pembelajaran, memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada individu agar dapat mengubah tingkah laku (Anugrah, 2023). Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan komunikasi yang bermutu sangatlah penting. Melalui peningkatan mutu, perguruan tinggi mampu membekali setiap alumninya untuk mengembangkan diri secara intelektual, emosional serta spiritual. Dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi dapat disebut sebagai jantungnya kesuksesan alumni sekaligus institusi perguruan tinggi yang bersangkutan (Iriantara dan Syaripudin). Dengan penekanan pada penggambaran proses perencanaan, implementasi, tindakan, komunikasi, dan evaluasi serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Telkom Bandung, penelitian ini berupaya untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang implementasinya. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memajukan penelitian dan pemahaman tentang penggunaan SN Dikti dalam rangka meningkatkan standar pendidikan tinggi di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan proses perencanaan, implementasi, tindakan, komunikasi, dan evaluasi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Telkom.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang, pertanyaan pada penelitian ini adalah, bagaimana implementasi yang dilakukan Universitas Telkom dalam mendeskripsikan proses perencanaan, implementasi, tindakan, komunikasi, dan evaluasi melalui manajemen komunikasi?

